



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Neger Nomor 5233);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 9 4575);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 11 Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 05 Tahun 2017);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 08 Tahun 2018).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal 1

(1) Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja, laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, Laporan Dana Bos dan Laporan Dana Des

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

|               |                  |                         |    |                     |
|---------------|------------------|-------------------------|----|---------------------|
| a. Pendapatan | Rp               | 659,422,409,994.72      |    |                     |
| b. Belanja    | Rp               | 687,287,671,841.28      |    |                     |
|               | Surplus/defisit  |                         | Rp | (27,865,261,846.56) |
| d. Pembiayaan |                  |                         |    |                     |
| - Penerimaan  | Rp               | 27,181,080,486.19       |    |                     |
| - Pengeluaran | Rp               | <u>2,500,000,000.00</u> |    |                     |
|               | Pembiayaan Netto |                         | Rp | 24,681,080,486.19   |

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimanan dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 adalah :

(1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp58.592.750.025,28) Dengan rincian sebagai berikut :

|                                         |                  |                           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| a Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp               | 718,015,160,020.00        |
| b Realisasi                             | Rp               | <u>659,422,409,994.72</u> |
|                                         | Selisih (Kurang) | Rp (58,592,750,025.28)    |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp55.408.568.664,91) dengan rincian sebagai berikut :

|   |                                    |           |                           |
|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| a | Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp        | 742,696,240,506.19        |
| b | Realisasi                          | <u>Rp</u> | <u>687,287,671,841.28</u> |
|   | Selisih (kurang)                   | Rp        | (55,408,568,664.91)       |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp3.184.181.360,37) dengan rincian sebagai berikut :

|    |                           |           |                            |
|----|---------------------------|-----------|----------------------------|
| a. | Defisit setelah perubahan | Rp        | (24,681,080,486.19)        |
| b. | Realisasi                 | <u>Rp</u> | <u>(27,865,261,846.56)</u> |
|    | Selisih lebih             | Rp        | (3,184,181,360.37)         |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,- dengan rincian sebagai berikut :

|    |                                                     |           |                          |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp        | 27,181,080,486.19        |
| b. | Realisasi                                           | <u>Rp</u> | <u>27,181,080,486.19</u> |
|    | Selisih (kurang)                                    | Rp        | -                        |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

|    |                                                      |           |                         |
|----|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp        | 2,500,000,000.00        |
| b. | Realisasi                                            | <u>Rp</u> | <u>2,500,000,000.00</u> |
|    | Selisih Lebih                                        | Rp        | -                       |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,- dengan rincian sebagai berikut :

|    |                                               |           |                          |
|----|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. | Anggaran pembiayaan neto<br>setelah perubahan | Rp        | 24,681,080,486.19        |
| b. | Realisasi                                     | <u>Rp</u> | <u>24,681,080,486.19</u> |
|    | Selisih (kurang)                              | Rp        | -                        |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

|   |                  |    |                    |
|---|------------------|----|--------------------|
| a | Jumlah aset      | Rp | 996,528,808,316.14 |
| b | Jumlah kewajiban | Rp | 42,674,407,118.58  |
| c | Jumlah ekuitas   | Rp | 953,854,401,197.56 |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

|   |                                     |    |                      |
|---|-------------------------------------|----|----------------------|
| a | Saldo kas awal per 1 Januari 2018   | Rp | 27,789,724,954.19    |
| b | Arus kas dari aktifitas operasi     | Rp | 185,888,975,650.71   |
| c | Arus kas dari aktifitas investasi   | Rp | (216,254,237,497.27) |
| d | Arus kas dari aktifitas transitoris | Rp | 4,688,075,783.72     |

- e. Kas Lainnya Rp 2,682,873,245.35  
f Saldo kas akhir per 31 Desember 2018

Pasal 6

Ringkasan Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bupati Morotai menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah nomor.....tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai selatan  
pada tanggal 26 Juli 2019  
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di morotai selatan  
pada tanggal 26 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 21



